

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis yang telah disajikan di awal penelitian. Berikut merupakan kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai dengan hasil analisis data yang disajikan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) penelitian yang menyatakan bahwa Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dapat diterima berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.
2. Hipotesis kedua (H2) penelitian yang menyatakan bahwa Whistleblowing System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dapat diterima berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.
3. Hipotesis ketiga (H3) penelitian yang menyatakan bahwa Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak. Pernyataan tersebut dapat diterima dan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh memperkuat.
4. Hipotesis keempat (H4) penelitian yang menyatakan bahwa Whistleblowing System positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh variabel risiko sanksi pajak.

Penyataan tersebut dapat diterima dan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh memperkuat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil uji, terdapat beberapa saran dari peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya:

- a. Bagi instansi pajak diharapkan agar meningkatkan kualitas pelayanan karena hal tersebut berkaitan dengan good governance baik itu secara tatap muka dan online, agar Wajib Pajak yang memiliki kesulitan untuk melakukan kewajibannya dapat terbantu dengan maksimal dan efisien. Hal terkait pelayanan dan transparansi juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.
- b. Bagi Instansi pajak, perlu adanya pembenahan yang dilakukan aparat pajak dalam hal ini DJP bersama KPP untuk melakukan sosialisasi pentingnya wajib pajak untuk berperan dalam melakukan whistleblowing system agar tercipta pajak yang bersih dan teratur. Serta dapat menjadi evaluasi untuk lembaga pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel moderasi yang lain.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan yang harus diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

Dengan adanya pandemi Covid-19, berdampak pada keterbatasan physical (seperti: kertas kuesioner) maka saat peneliti membagikan kuesioner dalam bentuk qr code atau link tidak jarang responden yang enggan menjawab kuesioner tersebut dikarenakan gaptek (gagap teknologi). Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa responden tidak mengetahui maksud beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner penelitian karena keterbatasan sosialisasi sehingga, peneliti tidak dapat menjelaskan maksud dari butir-butir pertanyaan.

5.3.2 Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, antara lain :

1. Implikasi praktis, Diharapkan bahwa hasil penelitian ini berguna untuk Instansi Peepajakan dalam meningkatkan pelayanan serta melakukan sosialisasi dan mempertahankan apa yang sudah dicapai. Manfaat untuk wajib pajak yaitu sebagai tambahan wawasan dan pemahaman yang lebih luas terkait dengan Good Governance dan aplikasi WISE (Whistleblowing System) agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
2. Implikasi Teoritis, Dimana hasil penelitian ini dapat membuktikan teori yang digunakan yaitu teori Atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dimana dalam penelitian ini faktor internal

yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi pengetahuan wajib pajak.